



PENGUMUMAN

NOMOR : 608/PL.02.5-Pu/1305/2024

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 di KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	Suparman Bambang Ghanis	H. JOHN KENEDY AZIS , S.H., M.H. - RAHMAT HIDAYAT , S.E., M.M.	Patuh	Rp 462.955.400,-	Rp 462.905.400,-	Rp 50.000,-	
2.	Heliantono & Rekan (Cabang)	SUHATRI BUR , S.E., M.M., DATUAK PUTIAH - YOSDIANTO , S.Pd., M.Si.	Patuh	Rp 1.175.225.586,-	Rp 1.175.125.586,-	Rp 100.000,-	

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ZAINAL ABIDIN

DOKUMEN PUBLIKASI

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SUHATRI BUR, S.E., M.M., DATUAK PUTIAH - YOSDIANTO, S.Pd., M.Si.
PERIODE 23 SEPTEMBER 2024 S/D 23 NOVEMBER 2024**



Nomor: 00008/3.0156/RA/11/0999-1/1/XII/2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 53/SPK/1305/XI/2024 tanggal 24 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si untuk periode 23 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Untuk selanjutnya Undang-Undang dan Peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:



1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan
 - 1) Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum;
 - 2) Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
 - 3) Pasal 12 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai; dan
 - 4) Pasal 13 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
 - b. Pengelolaan
 - 1) Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
 - c. Penutupan
 - 1) Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir; dan
 - 2) Pasal 15 ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 - a. Muatan Informasi

Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat Informasi:

 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Pasangan Calon; dan
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pembukuan
 - 1) Pasal 26 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
 - 2) Pasal 21 ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 3) Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 4) Pasal 21 ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 - c. Penyampaian Laporan
 - 1) Pasal 31 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - 2) Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;



- 3) Pasal 31 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LADK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU; dan
 - 4) Pasal 31 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- d. Kelengkapan
- 1) Pasal 26 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LADK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - g) Formulir LDK Relawan;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - 2) Pasal 31 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - g) Formulir LDK Relawan;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi
Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat Informasi:



- 1) RKDK;
 - 2) Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - 4) Identitas penyumbang;
 - 5) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - 6) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 7) Surat pernyataan penyumbang.
- b. Pembukuan
- 1) Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK;
 - 2) Pasal 21 ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 3) Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 4) Pasal 21 ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- c. Penyampaian Laporan
- 1) Pasal 32 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - 2) Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; dan
 - 3) Pasal 32 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- e. Kelengkapan
- 1) Pasal 28 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LPSDK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a. Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - b. Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPDSK);
 - d. Formulir LDK Relawan;
 - e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - h. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i. Bukti-bukti transaksi penerimaan.
 - 2) Pasal 32 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a. Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
 - b. Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;



- c. Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPDSK);
 - d. Formulir LDK Relawan;
 - e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - h. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i. Bukti-bukti transaksi penerimaan.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi
Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat Informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Pasangan Calon;
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
 - b. Pembukuan
 - 1) Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir;
 - 2) Pasal 21 ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 3) Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 4) Pasal 21 ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 - c. Penyampaian Laporan
 - 1) Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - 2) Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; dan
 - 3) Pasal 33 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila terdapat perbaikan, maka LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - d. Kelengkapan
 - 1) Pasal 30 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LPPDK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;



- d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - g) Formulir LDK Relawan;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - l) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - m) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 3) Pasal 33 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU yang terdiri dari:
- a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - g) Formulir LDK Relawan;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - l) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - m) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
5. Ketentuan Lainnya
- a. Sumber Dana Kampanye
- 1) Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:
 - a) Sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - c) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - 2) Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - a) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - b) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - 3) Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
- b. Pembatasan/Kesesuaian Sumbangan
- 1) Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye;



- 2) Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta, paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
- c. Sumbangan yang Dilarang
 - 1) Pasal 73 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
 - 2) Pasal 73 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan tersebut di atas:
 - a) tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;
 - b) wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
 - c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - 3) Pasal 73 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a) perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
 - b) perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
 - c) organisasi masyarakat asing.
 - 4) Pasal 73 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya meliputi:
 - a) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
 - b) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.
- d. Pengeluaran Dana Kampanye
 - 1) Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa);
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - 2) Pasal 18 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan;
 - 3) Pasal 18 ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - 4) Pasal 83 PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri-Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara *sampling* yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang



terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si tertanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur, S.E., M.M., Datuak Putih dan Yosdianto, S.Pd., M.Si dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.



HELIANTONO & REKAN

Parker Russell International

Registered Public Accountants

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan

Vanda Mentari, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP.0999

9 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUHATRI BUR , S.E., M.M., DATUAK PUTIAH
 Alamat : Rimbo Jawi - Jawi Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung
 Nomor Induk Kependudukan : ~~305181100780002~~
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : YOSDIANTO , S.Pd., M.Si.
 Alamat : Jl. H. Salim No. 87 Pondok Petir Kecamatan Bojongsari
 Nomor Induk Kependudukan : 3276111312760002
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh


NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 	<p>Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	<p>Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sungai Laban, 24 November 2024

CALON BUPATI


(SUHATRI BUR, S.E., M.M., DATUAK PUTIAH)



CALON WAKIL BUPATI


(YOSDIANTO, S.Pd., M.Si.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUHATRI BUR , S.E., M.M., DATUAK PUTIAH - YOSDIANTO , S.PD., M.SI.


LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	25.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	1.150.000.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.150.000.000	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	225.586	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	225.586	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	1.175.225.586	0	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	994.500.000	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	180.000.000	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	625.586	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	1.175.125.586	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	100.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON BUPATI


(SUHATRI BUR, S.E., M.M., DATUAK
PUTIAH)



Sungai Laban, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI


(YOSDIANTO, S.Pd., M.Si.)

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
PUBLIKASI**

ATAS

**AUDIT DANA KAMPANYE
TAHUN 2024**

**PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Lampiran

Laporan Asurans Independen



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jl. Pisangan Baru Tengah No. 5 RT. 08 / RW. 15, Pisangan Baru, Matraman,
Jakarta Timur - 13110. Telp : 021-22899954

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No: 00296/2.1081/AUP/11/1224-1/1/XII/2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Pariaman

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor: 54/SPK/1305/XI/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye **Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M** untuk periode 23 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantuu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014



Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1775 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1616



Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye **Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M** terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 (Revisi 2022). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh **Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M** dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib



dipatuhi oleh **Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M** dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: PKPU Nomor 14 Tahun 2024, KKPU Nomor 1364 Tahun 2024 dan KKPU Nomor 1775 Tahun 2024.

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a) Pembukaan, Pasal 12, 13, dan 14 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- 1) Pasal 12 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
- 2) Pasal 12 ayat (2), RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
- 3) Pasal 12 ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- 4) Pasal 12 ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
- 5) Pasal 12 ayat (7), Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
- 6) Pasal 12 ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 7) Pasal 12 ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jl. Pisangan Baru Tengah No. 5 RT. 08 / RW. 15, Pisangan Baru, Matraman,
Jakarta Timur - 13110. Telp : 021-22899954

- dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 8) Pasal 13 ayat (1), Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 9) Pasal 14 ayat (2), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 10) Pasal 14 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 1. putusan Bawaslu; atau
 2. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- b) Pengelolaan, Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- c) Penutupan, Pasal 15 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) Pasal 15 ayat (3), Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jl. Pisangan Baru Tengah No. 5 RT. 08 / RW. 15, Pisangan Baru, Matraman,
Jakarta Timur - 13110. Telp : 021-22899954

- 2) Pasal 15 ayat (6), Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.
- a. Muatan Informasi – Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 :
Partai Politik Peserta Pemilu Menyusun LADK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye
 - 4) Apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 6) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon
 - 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 8) Ayat (5), LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon
 - b. Periode Pembukuan, Pasal 26 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) Ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) Ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 26, 27 dan 31 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) Pasal 31 Ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) Pasal 31 Ayat (7), Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) Pasal 31 Ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling



lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- a. Muatan Informasi – Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - 4) Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
 - 5) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan calon;
 - 6) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang
- b. Periode Pembukuan, Pasal 21 dan Pasal 28 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) Pasal 21 Ayat (6), Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - 2) Pasal 21 Ayat (7), Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Pasal 21 Ayat (8), Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 - 4) Pasal 26 Ayat (2), Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 32 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.



- 2) Pasal 32 Ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- a. Muatan Informasi – Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 21 dan Pasal 30 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) Pasal 21 Ayat (6), Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - 2) Pasal 21 Ayat (7), Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Pasal 21 Ayat (8), Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 - 4) Pasal 26 Ayat (2), Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jl. Pisangan Baru Tengah No. 5 RT. 08 / RW. 15, Pisangan Baru, Matraman,
Jakarta Timur - 13110. Telp : 021-22899954

- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) Pasal 32 Ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4. Ketentuan Lain

- ❖ Sumber Dana Kampanye – Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari Sumbangan Pasangan Calon.
- ❖ Pembatasan/Kesesuaian Sumbangan – Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:
 - 1) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
 - 2) Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
- ❖ Sumbangan yang Dilarang – Pasal 73 PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jl. Pisangan Baru Tengah No. 5 RT. 08 / RW. 15, Pisangan Baru, Matraman,
Jakarta Timur - 13110. Telp : 021-22899954

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - 2) melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*); dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- ❖ Pengeluaran Dana Kampanye – PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

- 1) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.
- 2) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 3) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M.** Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang



melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan **Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M** terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M

Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 24 November 2024.



Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye **Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M** dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi **Pasangan Calon H.John Kenedy Azis,SH.,M.H dan Rahmat Hidayat, S.E.,M.M** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jl. Pisangan Baru Tengah No. 5 RT. 08 / RW. 15, Pisangan Baru, Matraman,
Jakarta Timur - 13110. Telp : 021-22899954

material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Suparman Bambang Ghanis



Ghanis Fitri Noer Anggraini, SE, Ak., CA, CPA, ASEAN

CPA

Akuntan Publik AP.1224

10 Desember 2024

Lampiran

Asersi Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. JOHN KENEDY AZIS , S.H., M.H.
 Alamat : Jl. Pinguin 4 Blok CG No. 4 RT 008 RW 008 Desa Pondok Betung
 Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
 Nomor Induk Kependudukan : ~~3674830608390002~~
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : RAHMAT HIDAYAT , S.E., M.M.
 Alamat : Jl. Lintas Timur RT 003 RW 001 Desa Pematang Reba Kecamatan
 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
 Nomor Induk Kependudukan : 1671090112910006
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI



(H. JOHN KENEDY AZIS , S.H., M.H.)



Pariaman, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI



(RAHMAT HIDAYAT , S.E., M.M.)

Lampiran

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

H. JOHN KENEDY AZIS , S.H., M.H. - RAHMAT HIDAYAT , S.E., M.M.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	500.000	200.908.750	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	103.494.150	158.052.500
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	103.494.150	158.052.500
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	500.000	304.402.900	158.052.500
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	304.402.900	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	450.000	0	158.052.500
	TOTAL PENGELUARAN	450.000	304.402.900	158.052.500
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	50.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

Pariaman, 24 November 2024

CALON BUPATI



(H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.)



CALON WAKIL BUPATI



(RAHMAT HIDAYAT, S.E., M.M.)